



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0389/Pdt.P/2017/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tentang Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara:

Nofrilem Soswita binti Afrizal, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Kurai, Nagari Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor 389/Pdt.P/2017/PA.LK tanggal 18 Desember 2017 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama:

Nama : **Sri Wulandari binti Hutriadi**

Tanggal Lahir : 12 juli 2002

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Belum bekerja

Tempat tinggal di: Jorong Kurai, Nagari Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota

Yang akan melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama:

Hal. 1 dari 12 hal. Perkara Nomor :0389/Pdt.P/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Randa Andria Saputra bin Candra Edi**
Tanggal Lahir : 14 Juli 1993
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Sopir
Tempat tinggal di : Jorong Mudiak Liki, Nagari Kurai. Kecamatan Kecamatan Suliki Kabupaten Limapuluh Kota

Dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Hutriadi bin Mukhtar pada tanggal 03 Oktober 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 35/23/X/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suliki, tanggal 24 Oktober 1994, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing:
 1. ABDUL RAHMAT, laki-laki, lahir tanggal 02 Juli 1995;
 2. SRI WULANDARI, perempuan, lahir tanggal 12 Juli 2002;
2. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Sri Wulandari binti Hutriadi dengan seorang laki-laki yang bernama Randa Andria Saputra bin Candra Edi;
3. Bahwa Pemohon telah bercerai secara resmi dengan mantan suami Pemohon (Hutriadi bin Mukhtar) pada tahun 2007, sehingga sekarang anak Pemohon yang bernama Sri Wulandari binti Hutriadi tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon selaku ibunya;
4. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke KUA. Kecamatan Suliki guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat penolakan Kantor Urusan Agama Nomor: 171/Kua.03.07.3/PW.01/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan KUA. Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota;
5. Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Sri Wulandari binti Hutriadi dengan Randa Andria Saputra bin Candra Edi telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 10 bulan;

Hal. 2 dari 12 hal. Perkara Nomor :0389/Pdt.P/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon menginginkan agar Sri Wulandari binti Hutriadi dengan Randa Andria Saputra bin Candra Edi segera dinikahkan karena hubungan kedua anak tersebut, Sri Wulandari binti Hutriadi dengan Randa Andria Saputra bin Candra Edi sudah sangat dekat, bahkan menurut pengakuan anak Pemohon telah 3 (tiga) kali melakukan hubungan suami istri dengan calon suaminya Randa Andria Saputra bin Candra Edi, dan sekarang anak Pemohon yang bernama Sri Wulandari binti Hutriadi dalam keadaan hamil 9 bulan;
7. Bahwa Pemohon sudah menasehati Sri Wulandari binti Hutriadi untuk menunda niatnya menikah dengan Randa Andria Saputra bin Candra Edi karena masih kecil, namun mereka sudah melakukan hubungan suami istri sebelum menikah;
8. Bahwa sekarang Pemohon telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon di Jorong Kurai, Nagari Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota, sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Nomor: 477/SKD/NK/2017, yang di keluarkan oleh Wali Nagari Kurai tertanggal 13 Desember 2017;
9. Bahwa Pemohon ingin agar anak tersebut dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhalang menyangkut usia perkawinan karena anak Pemohon tersebut masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis kiranya menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama **(Randa Andria Saputra bin Candra Edi)** untuk menikah dengan **(Sri Wulandari binti Hutriadi)**;
- 3.-----Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 12 hal. Perkara Nomor :0389/Pdt.P/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menyarankan untuk menunda pernikahan anak Pemohon, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama Sri Wulandari dan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya dapat diringkas sebagai berikut :

- Bahwa ia telah berpacaran dengan calon suaminya yang bernama Randa Andria Saputra selama lebih kurang setahun ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa ia telah siap untuk menjadi seorang istri dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami dari anak Pemohon bernama Randa Andria Saputra dan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya dapat diringkas sebagai berikut :

- Bahwa ia calon suami dari anak Pemohon bernama Sri Wulandari, dan telah berpacaran selama setahun;
- Bahwa orang tuanya sudah merestui pernikahannya dengan Sri Wulandari dan ayahnya telah menyatakan siap menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa ia sudah siap dan sungguh-sungguh untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 hal. Perkara Nomor :0389/Pdt.P/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Tertulis

- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 176/KUA.03.07.3/PW.01/12/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota, bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1307011710100001 tanggal 04-10-2013 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota, bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. **Ilfitri binti Muhammad Nasir**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jorong Mudiak Liki, Nagari Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Sri Wulandari (anak pemohon) dan Randa Andria Saputra (calon menantu);
 - Bahwa Sri Wulandari dan Randa Andria Saputra telah berpacaran selama lebih kurang setahun bahkan mereka telah melakukan hubungan suami istri dan anak Pemohon telah hamil 9 bulan;
 - Bahwa orang tua kedua anak tersebut telah merestui rencana pernikahan mereka dan mampu membantu mereka secara moril dan materil dalam menjalani hidup berumah tangga;
 - Bahwa Sri Wulandari tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda dengan calon suaminya yang menjadi halangan syara' maupun hubungan menurut adat istiadat setempat untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa rencana pernikahan ini sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena umurnya belum memenuhi syarat menurut Undang-Undang perkawinan;

Hal. 5 dari 12 hal. Perkara Nomor :0389/Pdt.P/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Yulianto Fadmadola bin Samilus**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong Mudiak Liki, Nagari Kurai Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Sri Wulandari (anak pemohon) dan Randa Andria Saputra (calon menantu);
- Bahwa Sri Wulandari dan Randa Andria Saputra telah berpacaran selama lebih kurang setahun bahkan mereka telah melakukan hubungan suami istri dan anak Pemohon telah hamil 9 bulan;
- Bahwa orang tua kedua anak tersebut telah merestui rencana pernikahan mereka dan mampu membantu mereka secara moril dan materil dalam menjalani hidup berumah tangga;
- Bahwa Sri Wulandari tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda dengan calon suaminya yang menjadi halangan syara' maupun hubungan menurut adat istiadat setempat untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena umurnya belum memenuhi syarat menurut Undang-Undang perkawinan;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 6 dari 12 hal. Perkara Nomor :0389/Pdt.P/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan kepada untuk menunda pernikahan anak Pemohon, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut pada pokoknya memohon dispensasi kawin untuk anak Pemohon bernama Sri Wulandari karena yang bersangkutan belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama Sri Wulandari dan calon suaminya bernama Randa Andria Saputra yang pada pokoknya menyatakan bahwa diantara keduanya telah saling mencintai dan menyatakan keinginannya untuk menikah, serta keduanya telah menyatakan orang tua kedua belah pihak telah menyetujui keinginan anak-anak mereka untuk segera melangsungkan pernikahan dan telah menyatakan kesediaan untuk membantu dan membimbing anak-anak mereka dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat maupun saksi sebagaimana dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah dinazegeling, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon, Majelis berpendapat dan menilai telah ternyata bukti

Hal. 7 dari 12 hal. Perkara Nomor :0389/Pdt.P/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat tersebut adalah merupakan akta-akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti Pemohon mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sebagai suatu Akta Otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Sri Wulandari, lahir tanggal 12 Juli 2002 belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur sebagaimana bukti P.2, oleh karenanya atas penolakan tersebut dapat dijadikan dasar bagi Majelis dalam menetapkan dispensasi kawin bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, saksi-saksi tersebut telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Sri Wulandari (anak pemohon) dan Randa Andria Saputra (calon menantu);

Hal. 8 dari 12 hal. Perkara Nomor :0389/Pdt.P/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sri Wulandari dan Randa Andria Saputra telah berpacaran selama lebih kurang setahun bahkan mereka telah melakukan hubungan suami istri dan anak Pemohon telah hamil 9 bulan;
- Bahwa orang tua kedua anak tersebut telah merestui rencana pernikahan mereka dan mampu membantu mereka secara moril dan materil dalam menjalani hidup berumah tangga;
- Bahwa Sri Wulandari tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda dengan calon suaminya yang menjadi halangan syara' maupun hubungan menurut adat istiadat setempat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena umurnya belum memenuhi syarat menurut Undang-Undang perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti-bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Sri Wulandari dan Randa Andria Saputra telah berpacaran selama lebih kurang setahun bahkan mereka telah melakukan hubungan suami istri dan anak Pemohon telah hamil 9 bulan;
- Bahwa orang tua kedua anak tersebut telah merestui rencana pernikahan mereka dan mampu membantu mereka secara moril dan materil dalam menjalani hidup berumah tangga;
- Bahwa Sri Wulandari tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda dengan calon suaminya yang menjadi halangan syara' maupun hubungan menurut adat istiadat setempat untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 9 dari 12 hal. Perkara Nomor :0389/Pdt.P/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan ini sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena umurnya belum memenuhi syarat menurut Undang-Undang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan sebagaimana tersebut telah ternyata antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik halangan karena agama ataupun halangan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39-40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam surat surat an-Nur ayat 32, yang berbunyi:

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon sebagai calon istri belum berumur 16 tahun, maka Majelis berpendapat, demi untuk mencegah terjadinya dan atau berlanjutnya perbuatan-perbuatan dosa/maksiat dan kemudlaratan yang berlarut-larut, oleh karenanya itu harus dicari kemaslahatannya yang terbaik, hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

dan oleh karena itu maka Majelis berpendapat dapat diberikan dispensasi kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 10 dari 12 hal. Perkara Nomor :0389/Pdt.P/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak mereka yang bernama Sri Wulandari untuk menikah dengan Randa Andria Saputra, **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon bernama Sri Wulandari binti Hutriadi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Randa Andria Saputra bin Candra Edi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 M bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1439 H, oleh Firdaus, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Erwin Efendi, SH dan Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Penetapan Nomor 0389/Pdt.P/2017/PA.LK tanggal 18 Desember 2017 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 M bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1439 H, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta Drs. Fauzal Azim sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon;

Hal. 11 dari 12 hal. Perkara Nomor :0389/Pdt.P/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Erwin Efendi, SH

ttd

Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA

Hakim Ketua,

ttd

Firdaus, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Fauzal Azim

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
	Biaya		
2.	Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6000,-
5	Redaksi	: Rp.	5000,-
J u m l a h		Rp.	191.000,-

Untuk salinan yangsama bunyinya
Panitera Muda Gugatan

Drs. Fauzal Azim

Hal. 12 dari 12 hal. Perkara Nomor :0389/Pdt.P/2017/PA.LK